



KECAMATAN JAGAKARSA

**KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN JAGAKARSA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 009 TAHUN 2023

TENTANG

**TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KECAMATAN JAGAKARSA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT KECAMATAN JAGAKARSA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 579 Tahun 2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) serta berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat Kecamatan Jagakarsa tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat Kecamatan Jagakarsa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perundang-undangan;

5. Peraturan Pemerintahan Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN JAGAKARSA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT KECAMATAN JAGAKARSA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2023**
- PERTAMA : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Jagakarsa, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Biaya yang diperlakukan dalam pelaksanaan Keputusan ini akan diajukan dan dibebankan pada Dokumentasi Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal : 27 Januari 2023



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan;
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala BPKAD Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Biro Tata Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta;
7. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan;
8. Subbanpeda Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Lampiran I : Surat Keputusan Camat
Kecamatan Jagakarsa
Nomor 009
Tanggal 27 Januari 2023

**SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)
KECAMATAN JAGAKARSA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

No	Jabatan dalam PPID	Jabatan/Instansi
1.	Pengarah	Camat Kecamatan Jagakarsa
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Kecamatan Jagakarsa
3.	Sekretaris	Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian
	a. Bidang Pengelola informasi	Pelaksana Subbag Umum dan Kepegawaian
	b. Bidang Dokumentasi dan Arsip	Ka. Subbag Program dan Anggaran
	c. Bidang Pelayanan Publik	Ka. Subbag Keuangan
	d. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Kasi Pemerintahan

CAMAT KECAMATAN JAGAKARSA



Santoso, SH., M.A.P
NIP. 197703112006041014

Lampiran II : Surat Keputusan Camat
 Kecamatan Jagakarsa
 Nomor 009
 Tanggal 27 Januari 2023

RINCIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI KANTOR KELURAHAN PADEMANGAN BARAT

Jabatan Dalam PPID	Keterangan Tugas
Pengarah	a. Menunjuk PPID dan PPID Pelaksana; b. Menyusun arah kebijakan Layanan Informasi Publik; c. Mewakili Badan Publik; d. Menyelesaikan atas Permintaan Informasi Publik e. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik. b. Mengordinasikan dan mensolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik; c. Melakukan klarifikasi terhadap verifikasi bahan informasi publik; d. Melaksanakan inventarisir dan melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; e. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik f. Menyediakan Informasi Publik secara efektif g. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan PPID Pelaksana.
Bidang Pengelolaan Informasi	a. Penyajian data dan informasi dan/atau papan pengumuman di lingkungan Kantor Kelurahan Pademangan Barat; b. Pemutakhiran informasi yang disesuaikan dengan klarifikasi informasi; c. Penyimpanan, pemeliharaan dan/atau pengubahan informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan sumber daya di Kantor Kelurahan Pademangan Barat.

Bidang Dokumentasi dan Arsip	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengelolaan dan pemeliharaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan persidangan dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya; b. Pelayanan penggunaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan persidangan dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya.
Bidang Pelayanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana dan membantu pemohon memperoleh informasi; b. Menerima dan melayani permintaan informasi serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan; c. Menyampaikan informasi dalam Bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, dengan kemungkinan menggunakan Bahasa lokal yang digunakan oleh mayoritas oleh penduduk setempat; d. Meneruskan permintaan informasi dari pemohon kepada PPID pada SKPD/UKPD apabila ada daftar informasi yang dikuasainya; e. Menetapkan permintaan informasi apabila tidak diterima jika syarat pengajuan permintaan informasi tidak melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi tersebut;
Bidang Pengaduan atau Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Mengoordinasikan penanganan dan pengkajian masalah pengaduan dan penyelesaian sengketa pelayanan informasi pada PPID Kecamatan Jagakarsa dan PPID pada SKPD/UKPD.

CAMAT KECAMATAN JAGAKARSA



Santoso, SH., M.A.P

NIR. 197703112006041014